

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax (0717) 96092
E-Mail: dimmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 3828 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/ 098 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/2549/Dindikpora/II/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Cera Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Pendiri

: Lil Hawa

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 1272001650282

Alamat Pendiri

: Jl. H. Hasan Dusun IV Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Cera

Alamat Satuan Pendidikan

: Jl. Balai Desa Dusun IV RT. 008 Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Kedua

: Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Ketiga

: wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/1406/DINDIKBUD/II/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat

pada tanggal 24 November 2021.

An. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

HJ. RESNIA EMI, SH
Panglima Utama Muda
NIP. 19650423 199203 2 0003

Terbaca

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka di Sungailiat